

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Pemuda 146 Telp. (024) 3540089 – 3541153 Fax (024) 3547146 Semarang 50132

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG

NOMOR : 175/10 Tahun 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diterbitkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Semarang tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - e. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - f. Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 91);
 - g. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut
- Melakukan koordinasi dengan anggota tim mengenai persiapan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023;
 - Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023.
- KETIGA : Tim sebagaimana tersebut DIKTUM KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Semarang Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Semarang

Pada tanggal : 24 Januari 2023

SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG


MOCH IMRON

**LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
DPRD KOTA SEMARANG**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) SEKRETARIAT DPRD KOTA
SEMARANG TAHUN 2023**


Nomor : 175/10 Tahun 2023

Tanggal : 24 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2023**

NO	NAMA JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ketua
3	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Wakil Ketua I
4	Kepala Bagian Umum	Wakil Ketua II
5	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua III
6	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
7	Sub Koordinator Kajian Hukum Dan Perundang-undangan	Anggota
8	Sub Koordinator Persidangan	Anggota
9	Sub Koordinator Risalah	Anggota
10	Sub Koordinator Pemberitaan	Anggota
11	Sub Koordinator Peliputan dan Dokumentasi	Anggota
12	Sub Koordinator Program dan Anggaran	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
14	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	Anggota
15	Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset	Anggota
16	Kepala Sub Bagian Protokol	Anggota
17	Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan	Anggota

SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG


MOCH IMRON